



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6), Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), dan Pasal 22 ayat (7) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, dalam memberikan penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, maka perlu diatur mengenai kemampuan keuangan daerah dan hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara untuk tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Jepara.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Formulasi Penghitungan

Pasal 2

- (1) Kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
- (4) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 3

Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Pendapatan Umum Daerah:

No	Uraian	Tahun 2019
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 384.979.296.768,-
2	Dana Bagi Hasil	Rp. 33.697.484.832,-
3	Dana Alokasi Umum	Rp 1.039.864.085.000,-
Jumlah:		Rp.1.458.540.866.600,-

b. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara:

No	Uraian	Tahun 2019
1	Gaji Pokok ASN	Rp. 411.953.132.758,-
2	Tunjangan Keluarga	Rp. 39.483.189.796,-
3	Tunjangan Jabatan	Rp. 6.442.605.000,-
4	Tunjangan Fungsional	Rp. 29.645.649.000,-
5	Tunjangan fungsional Umum	Rp. 5.551.402.000,-
6	Tunjangan Beras	Rp. 19.951.999.680,-
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	Rp. 1.052.623.783,-
8	Pembulatan Gaji	Rp. 6.118.942,-
9	Iuran Asuransi Kesehatan	Rp. 11.794.807.560,-
10	Jaminan kecelakaan kerja	Rp. 860.902.475,-
11	Jaminan kematian	Rp. 2.582.875.270,-
12	Tambahan penghasilan PNS	Rp. 92.547.412.252,-
13	Tunjangan lainnya	Rp. 181.699.799.350,-
Jumlah:		Rp. 803.572.517.866,-

Bagian Kedua
Kelompok Kemampuan Keuangan

Pasal 4

- (1) Dengan Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja aparatur sipil negara, diperoleh besaran Rp.654.968.348.734,- (enam ratus lima puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kabupaten Jepara masuk dalam kategori kemampuan keuangan daerah kelompok tinggi.

Pasal 5

- (1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dengan kondisi kemampuan keuangan daerah termasuk dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), maka Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Dengan kondisi kemampuan keuangan daerah termasuk dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), maka Tunjangan Reses diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 7

- (1) Dana Operasional diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Dengan kondisi kemampuan keuangan daerah termasuk dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), maka Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua, paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil ketua DPRD.

Pasal 8

Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kelompok tinggi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2), terhitung mulai bulan Januari 2021.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kemampuan Keuangan Daerah dan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 September 2020

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR 53